

Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Peran Program *Underwear Rule* dalam Penanganannya

**Oleh: Aufa Raffarina Nafeeda¹, Siti Komariah²,
Puspita Wulandari³**

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi
Universitas Pendidikan Indonesia

Email: aufanafeeda@upi.edu ¹, sitikomariah@upi.edu ², puspitawulandari@upi.edu ³

Abstrak

Cases of violence, especially against children, are an issue of concern in Indonesia. Data from SIMFONI-PPA of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in 2023 recorded the number of violence cases reaching 26,889, with 23,601 female victims. This phenomenon is becoming increasingly serious with a significant psychological impact on victims. This research uses a literature study. The main discussion in this article is about the factors that cause sexual violence. Types of sexual violence. The impact received by victims both physically, psychologically, and social life. In addition, there are solutions to prevent sexual violence against children. Solutions to deal with child sexual abuse can use the Underwear Rule program.

Kata Kunci: *child sexual abuse; Underwear Rule*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang ditunjukkan di SIMFONI-PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023, total jumlah kasus kekerasan adalah 26.889. Korban kekerasan dialami oleh laki-laki sejumlah 5.656 dan korban perempuan sejumlah 23.601. Korban kekerasan ini berada di usia remaja 13-17 tahun. Pada zaman ini kasus kekerasan yang sebagian besar korbannya merupakan perempuan (Indrawati & Paramastuti, 2020) sudah seperti hal biasa karena terjadi hampir setiap hari di dunia, membuat rasa aman bagi perempuan perlahan memudar karena kasus-kasus tersebut.

Di Indonesia kasus kekerasan sudah menjadi hal yang genting dan sulit untuk diselesaikan sehingga membutuhkan upaya yang sangat keras dalam menanganinya. Kasus kekerasan ini menjadi salah satu isu yang krusial dalam masyarakat baik itu secara global atau internasional (Ginting et al., 2022). Pada tahun 1995 di pertemuan yang dilaksanakan di Beijing, perempuan sedunia berhasil mendeklarasikan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Mohammad et al., 2023). Masyarakat internasional menilai kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga perlu dilakukannya aksi penghapusan.

Kekerasan terjadi pada dasarnya dikarenakan paham dunia yang masih didominasi oleh pria (Husen & Arif, 2021). Dominasi oleh pria ini merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa jenis kekerasan yang dialami oleh korban adalah kekerasan seksual sebesar 11.933. Berdasarkan teori dari ilmu psikologi yang bernama Feminis Radikal, terdapat perbedaan antara ranah publik dan privat. Hal ini merupakan asal usul munculnya sistem patriarki, yang meletakkan perempuan pada posisi tertindas (Ningsih & Afriansyah, 2022).

Kasus kekerasan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemerkosaan, pencabulan, sodomi, dan inses (Kurniawan et al., 2019). Selain itu, kekerasan dapat berbentuk menyentuh tubuh anak dengan makna seksual, penetrasi seks, meminta dengan paksa anak untuk melakukan kegiatan seksual, serta menunjukkan anak gambar atau video porno (Caskan et al., 2021). Banyaknya korban anak membuktikan bahwa masih banyak pihak yang tidak menjalankan fungsi dan perannya dalam melindungi anak sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak tentang kewajiban melindungi anak.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Berliner dan Conte terdiri dari tiga yaitu Intrafamilial dimana pelaku merupakan keluarga korban; Ekstra Familia dimana pelaku merupakan pihak yang dikenal oleh korban, seperti tetangga, teman, guru; dan orang asing yang tidak dikenali oleh korban (Rini, 2020). Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dapat berupa depresi, curiga terhadap orang lain dalam jangka waktu yang lama, mimpi buruk, serta ketakutan akan kehamilan sebagai akibat dari tindakan pemerkosaan yang diterima korban (Fitriyana, 2021).

Korban yang mengalami trauma hebat secara psikologis dapat memberikan dorongan kuat untuk melakukan tindakan bunuh diri (Ramadhani & Nurwati, 2022). Dampak dari kekerasan seksual yang diterima oleh korban baik itu anak-anak, perempuan, atau laki-laki, dapat memberikan efek jangka pendek hingga panjang tergantung pada faktornya. Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak sendiri terdiri dari budaya patriarki, konflik budaya, internal pelaku, patologi keluarga, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin menunjukkan faktor penyebab terjadinya kekerasan khususnya terhadap anak yang seringkali kasusnya terlihat di media massa. Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, bagaimana dampak yang diterima oleh korban baik dari segi fisik, psikologis dan kehidupan sosialnya. Serta penggunaan *Underwear Rule* sebagai solusi untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur atau studi pustaka. Penelitian ini memakai data sekunder. Data sekunder tersebut

merupakan hasil dari menelaah berbagai sumber literatur. yakni buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Penelitian studi literatur membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian dari berbagai macam literatur.

PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan

Dalam KBBI, kekerasan berarti perbuatan individu atau kelompok yang memberikan cedera, kerusakan fisik atau barang, atau kematian orang lain (NURWATI, 2021). Dengan demikian kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan pemaksaan terhadap pihak korban. Dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, Sanford Kadish mengemukakan kekerasan merupakan segala jenis perilaku tidak sah berdasarkan undang-undang, baik tindakan tersebut nyata maupun tindakan yang berakhir dengan kerusakan atau pembinasaan hak milik (Anis, 2018). Akan tetapi kekerasan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan apabila ketentuan undang-undang tidak atau bahkan belum ada peraturan yang mengaturnya.

Kekerasan terhadap anak menurut Fontana sesuai kutipan dari Goddard, merupakan perbuatan yang tidak benar terhadap anak secara fisik, perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak dewasa yang membawa anak pada trauma hingga kematian (Alesandra, 2022). Sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang memang diniatkan oleh orang tua atau orang lain, yang dapat melukai dan berakibat pada kerugian secara fisik, psikis, dan lain sebagainya.

Faktor-Faktor Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di antaranya, yaitu (Octaviani & Nurwati, 2021) :

a. Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang sangat melekat dengan masyarakat Indonesia ini memposisikan kedudukan laki-laki paling atas dan menjadi poros dari segalanya, sehingga posisi perempuan dinilai lebih rendah. Apabila laki-laki dalam keluarga menganut budaya patriarki ini terjadinya inses semakin besar. Hal ini karena tidak dapat menahan dorongan seksual dan membuat pihak perempuan tidak dapat melakukan penolakan.

b. Konflik Budaya

Perkembangan teknologi akibat dari globalisasi dan modernisasi menjadi penyebab mudahnya untuk mengakses informasi, berita, dan budaya di dunia luar seperti pornografi yang tidak sesuai dengan budaya dan norma yang kita miliki.

c. Faktor Internal Pelaku

Faktor ini merupakan akibat dari pelaku yang tidak bisa mengendalikan emosi serta nafsu seksnya, selain itu pelaku juga memiliki rasa dendam dan ingin melampiaskannya terhadap korban atas perilaku dan tindakannya yang menyakiti dirinya.

d. Patologi Keluarga

Hal ini karena hubungan tidak harmonis antara suami dan istri sehingga suami melampiaskan nafsunya terhadap anak perempuannya. Pelaku seringkali menjadikan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis yang seharusnya dilakukan oleh istri menyebabkan dirinya melakukan tindakan inses.

Tipe-Tipe Kekerasan Seksual Anak

Tipe-tipe kekerasan seksual anak terdapat empat, yakni (Rini, 2020)

- 1) Tipe pertama adalah **fondling**, kekerasan ini dilakukan dengan cara cumbuan terhadap korban seperti ciuman, sentuhan di dada, paha, dan bongkong.
- 2) Tipe kedua adalah **penetrasi**, kekerasan ini dilakukan menggunakan alat kelamin, jari, atau alat seks yang dilakukan oleh pelaku atau korban atas permintaan pelaku.
- 3) Tipe ketiga adalah **stimulasi pada alat kelamin**, dilakukan pada vagina atau penis dengan menggunakan jari, alat kelamin atau alat seks tanpa melakukan intercourse.
- 4) Tipe keempat adalah **kekerasan tanpa kontak fisik**, dimana pelaku membuka pakaian dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak, atau memperlihatkan video porno dan melakukan telepon atau video call seks.

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak yang mengalami kekerasan seksual lebih condong memilih untuk merahasiakan apa yang telah dialaminya karena merasa takut dengan akibat yang akan ia terima apabila melaporkan pelaku (Kurniawan et al., 2019). Selain itu, anak malu untuk memberitahukan peristiwa tersebut dan memandang sebagai kesalahan dari dirinya, sehingga tidak ingin mempermalukan keluarganya. Menurut Finkelhor dan Browne, trauma sebagai dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak tergolong sebagai empat jenis, yaitu (Reza et al., 2023) :

a. Pengkhianatan

Kepercayaan sebagai dasar utama bagi korban, karena sebagai seorang anak mempunyai kepercayaan terhadap orang tua. Namun kepercayaan yang dimiliki anak dan otoritas yang dimiliki orang tua menjadi ancaman bagi anak.

b. Trauma secara seksual

Russel mengemukakan perempuan yang mengalami kekerasan seksual condong tidak menerima hubungan seksual dan berakhir dirinya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi dasar mengapa korban memilih pasangan sesama jenis dikarenakan tidak percaya terhadap laki-laki.

c. Merasa Tidak Berdaya

Rasa takut menghantui korban, dimulai dari mimpi buruk, fobia, sampai kecemasan dan rasa sakit yang diterima oleh korban. Hal ini menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan kurang efektif dalam beraktivitas.

d. Stigmatization

Korban kekerasan seksual merasa malu, buruk, dan bersalah pada dirinya. Rasa ini terbentuk karena ketidakberdayaan korban dan berpikir bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol diri. Berakhir dengan menggunakan obat-obatan atau melumpuhkan indranya untuk melupakan peristiwa yang dialaminya. Dan anak yang mengalami kekerasan seksual merasa dirinya berbeda dengan yang lainnya.

Solusi Melalui Program *Underwear Rule*

Underwear Rule merupakan konsep yang diciptakan oleh organisasi di Eropa yang bergerak pada bidang kemanusiaan, bernama *The Council of Europe* (Salamah et al., 2021). Program *Underwear Rule* digunakan untuk menjadikan lebih mudah bagi orang tua dalam menerangkan tentang bahayanya orang lain, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, kepada anak-anak untuk tidak memberikan izin mereka menjamah tubuh yang tertutup oleh pakaian dalam (Salsabila, 2017). Konsep yang digunakan dalam program ini adalah PANTS, yang bermakna sebagai berikut (Irfani et al., 2023):

1) P untuk *Privates are Private*

Bagian tubuh anak yang tertutup pakaian dalam merupakan bagian privasi. Sehingga, dilarang untuk disentuh dan dilihat, kecuali dengan tujuan pemeriksaan kesehatan.

2) A untuk *Always Remember Your Body Belongs To You*

“Tubuhmu adalah milikmu”, dengan slogan tersebut orangtua memberikan pelajaran kepada anak untuk menghargai tubuhnya. Cara menghargai tubuh adalah tidak memperbolehkan orang lain melakukan sesuatu, yang dapat menimbulkan rasa malu, marah, tidak nyaman, risih, dan lain-lainnya.

3) N untuk *No Means No*

Anak ditegaskan bahwa memiliki hak untuk berkata “tidak”, kepada orang lain yang membuatnya berada di posisi tidak nyaman.

4) T untuk *Talk About Secrets That Upset You*

Orangtua mengajarkan kepada anak-anak untuk berbicara tentang rahasia yang membuat anak kesal dan tidak nyaman, sehingga anak berani bercerita.

5) S untuk *Speak Up, Someone Can Help*

Selain memberitahu untuk berbicara tentang rahasia, orangtua juga harus memberikan pelajaran kepada anak agar dapat bersikap jujur dan meminta tolong terutama yang melibatkan fisik, perasaan, dan pikiran yang membuatnya khawatir. Dengan ini orangtua membuat anak memiliki kepercayaan diri dengan baik, sehingga ketika terjadi sesuatu anak dapat bercerita secara leluasa kepada orang tua.

PENUTUP

Dalam berbagai bentuknya, kekerasan mencakup tindakan yang menyebabkan cedera fisik, trauma, atau kematian pada individu. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, faktor-faktor seperti budaya patriarki, konflik budaya, faktor internal pelaku, dan patologi keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Terdapat berbagai tipe kekerasan seksual anak, dan dampaknya meliputi pengkhianatan, trauma seksual, rasa tidak berdaya, dan stigmatisasi.

Dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, sangat penting untuk memahami bahwa anak cenderung merahasiakan pengalaman mereka karena takut, malu, atau merasa bersalah. Solusi yang dapat diusulkan, yaitu melalui Program *Underwear Rule*, dengan konsep PANTS, memberikan panduan kepada orang tua untuk membantu anak memahami batasan privasi, hak atas tubuhnya, hak untuk mengatakan "tidak," pentingnya berbicara tentang rahasia yang membuat tidak nyaman, dan kemampuan untuk meminta pertolongan.

Melalui program ini, anak diharapkan dapat memahami hak-haknya, merasa nyaman untuk berbicara, dan orang tua dapat menciptakan lingkungan yang mendukung serta melindungi anak dari potensi kekerasan. Kesadaran dan edukasi merupakan langkah awal yang penting dalam mencegah dan mengatasi masalah kekerasan, sehingga dapat dibangun masyarakat yang aman dan peduli terhadap kesejahteraan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum Terhadap Aksi Kekerasan Anak Di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 155–161.
- Anis, M. (2018). Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 131–140.
- Casman, C., Fitriani, N., Bahtiar, B., Pradana, A. A., & Helfiyanti, Y. (2021). Portrait of Interaction between the Internet, Pornography and Child Sexual Abuse in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan*, 4(2), 52–62.
- Fitriyana, E. S. (2021). *Strategi Koping Pada Perempuan Dibawah Umur Yang Pernah Menjadi Korban Kekerasan Seksual Pada Kasus Di Polsek Ponjong Gunungkidul*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL. *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Husen, M. T., & Arif, Z. (2021). Banten dan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Agama Islam. *Rausyan Fikr*, 17(1).

- Indrawati, I., & Paramastuti, S. (2020). Intervensi Komunitas “Rifka Annisa” Yogyakarta pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 1(2), 187–211.
- Irfani, R. N., Nada, R. K., & Kurniawati, M. (2023). Analisis Program The Underwear Rules dalam Perspektif Islam. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3428–3440.
- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 21.
- Mohammad, M., Pakendek, A., & Zainurrafiqi, Z. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 689–696.
- Ningsih, Y., & Afriansyah, R. (2022). Upaya Penanganan Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan terhadap Kaum Wanita di Bangladesh: (Studi Kasus: Kekerasan terhadap Wanita di Bangladesh). *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 264–275.
- NURWATI, S. (2021). *DAMPAK KEKERASAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK DI ERA PANDEMI (COVID-19) DI DUKUH KARE DESA SENDANGREJO KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), 56–60.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131–137.
- Reza, P., Fa’iqoh, A., & Fitriyani, N. (2023). Anak dan Kekerasan Seksual: Peran Konselor dalam Penyembuhan Traumatik Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 5(1), 102–107.
- Rini, R. (2020). Dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak (komparasi faktor: pelaku, tipe, cara, keterbukaan dan dukungan sosial). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1–12.
- Salamah, N., Zafi, A. A., & Wathani, S. N. (2021). Antisipasi child sexual abuse melalui pengenalan identitas gender anak usia dini dengan perspektif pendidikan Islam. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 152–171.
- Salsabila, S. (2017). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Program Underwear Rules Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Prasekolah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2017.